



**NOTA KESEPAHAMAN
UNIVERSITAS PATTIMURA
DENGAN
INSTITUTO SUPERIOR CRISTAL, DILI-TIMOR LESTE**

Nomor: 245/UN13/LN/2023

Nomor: 40 /R.ISC/X/2023

Pada hari ini Kamis, 25 Oktober 2023, bertempat di Dili Institute of Technology, Dili-Timor Leste, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Prof. Dr. M. J. Saptanno, SH., M.Hum, Rektor Universitas Pattimura, Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pattimura, berkedudukan di Jl. Ir. M. Putuhena, Rektorat UNPATTI, Kampus Unpatti, Poka, Ambon, Maluku, Indonesia, selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PIHAK PERTAMA**;
- II. Dr. Sebastião Pereira, MM, Reitor Instituto Superior Cristal (ISC), Dili-Timor Leste, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ISC, berkedudukan di Rua Estrada de Balide, Dili-Timor Leste, selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PIHAK KEDUA**;

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan didorong oleh itikad baik, semangat kemitraan dan kebersamaan untuk mewujudkan kerjasama yang saling menguntungkan (membangun sinergi) dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** setuju dan bersepakat untuk bekerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

TUJUAN

Pasal 1

Dengan tetap mengindahkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi kedua belah pihak, naskah Nota Kesepahaman ini dibuat dengan tujuan untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk saling membantu dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta hal-hal lain yang dianggap perlu, dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kedua belah pihak sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup perjanjian kerjasama meliputi:

- (1) Pertukaran informasi akademis, tenaga pengajar, dan penggunaan sarana/prasarana, atas dasar saling menghargai dan saling menguntungkan untuk meningkatkan kualitas institusi kedua belah pihak;
- (2) Penggunaan fasilitas dan tenaga ahli untuk kepentingan bersama dan saling menguntungkan kedua belah pihak;
- (3) Memanfaatkan dan/atau memaksimalkan sumberdaya penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pemberdayaan masyarakat (sumberdaya manusia, reviewer internal, narasumber, kepakaran, dan sumberdaya lain) yang dimiliki oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat;
- (4) Bekerjasama dalam melaksanakan kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pemberdayaan masyarakat, seminar, workshop, lokakarya, kursus dan/atau pelatihan tertentu tentang penelitian atau pengabdian kepada masyarakat yang disesuaikan dengan kebutuhan **SALAH SATU PIHAK** atas persetujuan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**;
- (5) Bekerjasama meningkatkan kualitas dan kuantitas produk, luaran (*output*) penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat (hilirisasi hasil penelitian) atas persetujuan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**;
- (6) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk saling memberikan informasi hasil-hasil kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di wilayah kerja masing-masing sesuai kebutuhan dan atas persetujuan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dan;
- (7) Kerjasama (kolaborasi) penyelenggaraan penerbitan jurnal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, prosiding, contributor artikel penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, mitra bestari, editor ahli yang dimiliki atas persetujuan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

JANGKA WAKTU KERJASAMA

Pasal 3

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal penandatanganan yaitu **25 Oktober 2023**;
- (2) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal **25 Oktober 2023** sampai dengan tanggal **25 Oktober 2028** dan dapat diperpanjang atas persetujuan **KEDUA BELAH PIHAK**;
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri atau dirubah (amandemen) sebelum batas akhir kerjasama atas persetujuan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**;

- (4) Nota Kesepahaman ini akan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali atas persetujuan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

MEKANISME DAN PROSEDUR

Pasal 4

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk pengaturan pelaksanaan serta dukungan pembiayaan baik untuk kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian dan dituangkan secara tersendiri yang ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam bentuk Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri;
- (2) Pelaksanaan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membangun mekanisme dan hubungan kerja yang bersinergi dalam rangka mencapai tujuan kerjasama.

KORESPONDENSI

Pasal 6

Seluruh pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini selanjutnya baik urusan surat menyurat dan administrasi lainnya akan menggunakan alamat sebagai berikut:

a. Universitas Pattimura

Tujuan : Dr. Muspida, M.Si; Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama, dan Sistem Informasi Universitas Pattimura
Alamat : Jalan Ir. M. Putuhena, Rektorat Kampus UNPATTI Poka, Ambon, Maluku, Indonesia.
Telepon : +62 813-4275-3868
Email : lo.unpatti@gmail.com

b. Instituto Superior Cristal

Tujuan : Dr. Jacinto de Oliveira Junior, M.Ed; Wakil Rektor I Instituto Superior Cristal
Alamat : Rua Estrada de Balide, Dili-Timor Leste
Telepon : +670 77936700
Email : Jacintodeoliveirajunior09@gmail.com

LAIN-LAIN

Pasal 7

Hal-hal lain yang belum diatur atau belum ditetapkan dengan jelas dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditentukan tersendiri dalam bentuk Surat

Perjanjian Kerjasama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini serta mengikat bagi **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PENUTUP

Pasal 8

Naskah Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan kekuatan hukum yang sama dan masing-masing diberikan kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA,



Prof. Dr. M. J. Saptanno., SH., M.Hum
Rektor Universitas Pattimura

PIHAK KEDUA,



Dr. Sebastião Pereira, MM
Rektor ISC